

# KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERBANDINGAN HUKUM

**Ranti Fauza Mayana**

Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Cimandiri No. 2, Bandung, Telp. 022-4233203, Fax. 022-4220697, Email: [ranti\\_fauza@yahoo.com](mailto:ranti_fauza@yahoo.com).

## **Abstrak**

Perlindungan Desain Industri, seperti halnya kekayaan intelektual didasarkan pada kemampuan kreativitas manusia melalui cipta, rasa dan karsa. Menurut Pasal 25 ayat (1) *TRIPs Agreement* Desain Industri yang dilindungi adalah Desain Industri yang baru atau orisinal, ketentuan ini menganut asas bahwa kebaruan suatu desain diperoleh ketika desain *significantly differ* dari yang sebelumnya, kebaruan disini mencakup *newness / novelty* dan *originality*, artinya kebaruan merupakan dasar utama pemberian hak Desain Industri, sedangkan asas ini tidak sepenuhnya diadopsi dalam ketentuan Desain Industri. Ketentuan Desain Industri di Indonesia hanya mensyaratkan kebaruan tanpa memberikan kejelasan mengenai bagaimana menginterpretasikan syarat kebaruan sehingga banyak sekali Hak Desain Industri yang diperoleh berdasarkan pendekatan *Minor Change* dimana sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan. Pendekatan *minor change* dianggap mengesampingkan aspek orisinalitas dan kurang dapat memberikan kepastian hukum pemegang Hak Desain Industri terdaftar. Tulisan ini bertujuan menggali pendekatan *minor change* sebagai dasar penilaian kebaruan Desain Industri dalam perspektif perbandingan hukum di beberapa negara dunia yaitu Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Australia sebagai bahan kajian dan referensi dalam upaya pembentukan perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kebaruan Desain Industri, Perbandingan Hukum.

## **Abstract**

*Protection of Industrial Designs, as well as intellectual property, is based on the ability of human creativity through creativity, taste and intention. According to Article 25 paragraph (1) TRIPs Protected Industrial Design Agreement is a new or original Industrial Design, this provision holds the principle that the novelty of a design is obtained when the design is differ from the previous, the novelty includes novelty and originality, the principal basis for the grant of Industrial Design, whereas this principle is not fully adopted in the provisions of Industrial Design. The Industrial Design Decree in Indonesia only requires novelty without clarifying how to interpret the novelty requirement so that a large number of Industrial Design Rights are obtained based on the Minor Change approach where slight differences in form and configuration have essentially demonstrated novelty. The minor change approach is considered to exclude the aspect of originality and is less able to provide legal certainty to the holder of the registered Industrial Design Rights. This paper aims to explore minor change approach as the basis for the evaluation of the novelty of Industrial Design in the perspective of comparative law in several countries of the world, namely the United States, Japan, the European Union and Australia as a study and reference material in an effort to establish protection of Industrial Design Rights in Indonesia that can provide legal certainty.*

**Keywords:** *Industrial Design Revenue, Comparative Law.*



## I. PENDAHULUAN

Kesuksesan komersial suatu produk salah satunya sangat tergantung pada penampilan visual yang atraktif. Desain merupakan wujud kreativitas dalam ranah industri dan manufaktur. Perlindungan Desain Industri menjadi suatu urgensi karena vitalnya peran suatu desain dalam perdagangan produk. Perlindungan hukum terhadap Desain industri di Indonesia diatur dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI). Definisi normatif desain industri adalah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan” (UU No. 31, 2000).

UUDI dalam tataran praktis, masih memiliki beberapa kelemahan baik dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Kelemahan dari aspek substansi diantaranya mengenai persyaratan utama untuk memperoleh perlindungan Hak Desain Industri yaitu adanya kebaruan. Kebaruan merupakan tolak ukur ada atau tidaknya kreativitas dan inovasi dalam suatu desain.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUDI, suatu Desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain tersebut tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUDI tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, tetapi lebih menggunakan pendekatan yang sifatnya formalitas dan administratif dimana unsur “kebaruan” Desain Industri hanya bertitik tolak pada tanggal penerimaan pendaftaran (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31, 2000).

Hal ini membawa konsekuensi yang sangat berat terutama bagi desain–desain orisinal yang tidak terdaftar karena dalam perspektif UUDI orisinalitas menjadi kurang berarti dibandingkan dengan kegiatan administratif berupa

pendaftaran. UUDI menyerahkan sepenuhnya penilaian dan penafsiran kebaruan secara dominan kepada hakim dalam hal terjadi sengketa begitupun metode pendekatan dalam penilaian kebaruan tersebut. Ketidaktegasan UUDI dalam menentukan metode pendekatan untuk menilai kebaruan Desain Industri membuka celah pelanggaran sekaligus menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan Desain Industri.

## II. PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Desain Industri dan Kebaruannya

Desain Industri merupakan suatu kreasi yang memiliki fungsi “pembeda”/ “*distinctiveness*” pada suatu produk industri. *Distinctiveness* merupakan salah satu faktor determinan dalam bidang pemasaran produk. Selain berfungsi sebagai pembeda, juga secara langsung berpengaruh besar terhadap perilaku konsumen dengan *high drawing attention ability* yang dimilikinya.

Perlindungan kebaruan Desain Industri dapat diberikan bagi keseluruhan produk maupun sebagian kreasi produk (desain industri parsial). Perlindungan bagi keseluruhan Desain Industri diperoleh dengan cara mendaftarkan produk tersebut sebagai suatu keseluruhan produk / produk utuh, sedangkan Desain Industri Parsial bertujuan melindungi sebagian kreasi desain industri yang tetap dikaitkan dengan produk utuhnya, namun dalam berkas pendaftaran bagian yang dimintakan perlindungan hak desain industri tersebut digambarkan secara terperinci (Community, 2005).

Desain Industri berada di persimpangan antara kesan estetis dan fungsi teknis sehingga sulit untuk menarik suatu batas konkrit ruang lingkup suatu Desain Industri. Konsekuensi dari hal ini adalah dalam konteks perlindungannya dapat dilakukan melalui rezim desain industri, paten dan hak cipta (Afori, 2008).

Kebaruan desain industri dari sudut pandang aspek ornamental dan penampilan visual suatu produk dapat berupa kebaruan keseluruhan produk maupun kebaruan sebagian kreasi komponen produk. Sedangkan dari sudut pandang kebaruan desain industri dalam kaitannya dengan rezim kekayaan intelektual lainnya terdapat beberapa pendekatan yaitu Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan Objek Paten, Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan Objek Merek, Kebaruan Desain Industri Berkaitan dengan Objek Hak Cipta dan Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklor*).

#### **B. Kebaruan Desain Industri Dalam Pendekatan Paten, Merek dan Hak Cipta**

Suatu produk industri selalu memiliki dua dimensi fungsi, yaitu fungsi teknis dan fungsi estetis. Suatu desain sering merupakan hasil dari gabungan seni dan teknologi menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diwujudkan dalam suatu bentuk produk industri, sehingga desain suatu produk seringkali didasarkan pada fungsi teknisnya contohnya desain pegangan pada produk setrika berkaitan erat dengan fungsi teknis setrika tersebut (Pasal 1 angka 1 UU No. 20, 2016). Dalam ranah hukum desain industri Indonesia perlindungan diberikan kepada aspek estetis desain produk tersebut, meskipun aspek estetis tersebut merupakan bagian dari fungsi teknisnya, namun dikecualikan untuk fungsi teknis tetap berada pada ranah perlindungan paten.

Ketentuan mengenai pengecualian aspek teknis dalam UUDI mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) *TRIPs Agreement* dimana perlindungan aspek teknis / fungsional bersifat optional yang diserahkan pada kebijakan negara anggota sehingga pada prakteknya ada pula negara yang melindungi aspek teknis / fungsional tertentu dari suatu produk dengan

rezim desain industri, contohnya pengaturan *unregistered design act* yang diberlakukan di Inggris (UNCTAD & ICTSD, 2005).

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa (Pasal 1 ayat (1) UU No. 31, 2000).

Merek karena bentuknya sebagai tampilan grafis, dapat menjadi salah satu unsur yang diterapkan pada desain suatu produk dengan komposisi dan konfigurasi tertentu sehingga menimbulkan daya tarik produk yang juga berfungsi sebagai faktor pembeda dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal suatu merek terdaftar digunakan sebagai bagian suatu desain industri, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar dan bentuk atau konfigurasi merek tersebut dicantumkan secara jelas dalam gambar desain sebagai bagian dari permohonan hak Desain Industri dilengkapi penggunaan merek tersebut sebagai bagian dari desain industri dan dicantumkan dengan jelas mengenai nama pemilik merek terdaftar tersebut (USPTO, 2010).

Suatu Desain Industri dapat berasal dari suatu karya seni yang merupakan objek perlindungan hak cipta, misalnya suatu karya seni lukis / seni grafika (Saidin, 2007) yang menyebabkan dalam suatu desain industri dapat melekat aspek hak cipta (Insan Budi Maulana, 2005). Dalam konteks ini berlaku asas *corresponding design* dimana penggunaan suatu desain pada karya seni sebelumnya tidak menghapuskan unsur kebaruan suatu desain industri dengan syarat penggunaan barang sebelumnya yang bukan merupakan penggunaan komersial (David I Bainbridge, 2002). Karya cipta

dua dimensi berupa seni grafika yang telah dilakukan penerapan pada produk masih mendapatkan perlindungan hak cipta untuk penggunaan diluar produk yang telah mendapatkan perlindungan hak desain industry (McKeough, Jill - Stewart, Andrew and Griffith, 2004).

### C. Tingkatan Kebaruan Dalam Desain Industri

Menentukan kebaruan suatu Desain Industri secara substantif dapat dilakukan dengan tiga tingkat perbandingan yaitu identik (*identical*), mirip (*similar*) dan tidak mirip / tidak sama (*non similar / different*) (Kawasoe, 2002) berdasarkan jenis barang dan kreasi desainnya. Hal ini karena desain industri mencakup suatu kreasi visual dari suatu produk sehingga untuk menentukan kebaruan suatu desain dilakukan dengan skala perbandingan visual dan kreasi yang membentuk tampilan visual tersebut.

#### 1. Identik (*Identical*)

Identik adalah suatu kondisi dimana desain visual dari dua produk memiliki persamaan atau sama persis. Suatu desain dianggap detail apabila perbedaan yang dimiliki oleh produk tersebut dengan DI terdaftar hanya berupa detail immaterial yang sangat kecil. *Designs are deemed to be identical if their features differ only in immaterial details* (W. Gray, Brian and Bouzalas, 2001) Perbedaan kecil (minor) dalam penampilan atau penggunaan berupa detail immaterial atau fitur yang merupakan varian umum tidak dapat dijadikan sebagai dasar kebaruan maupun orisinalitas suatu desain.

#### 2. Mirip (*Similar*)

Desain produk semacam ini dikenal dengan istilah *visually similar product* dimana suatu produk memiliki kesan visual baik bentuk maupun konfigurasi yang tampak sama dalam konteks kesan keseluruhan (*overall appearances*) walaupun kedua produk tersebut memiliki perbedaan—

perbedaan dalam kreasinya (Soeparman, 2013b). Dalam kategori ini *Similarity* dapat terletak pada *overall appearances* namun tidak serta merta menjadikan suatu produk identik dikarenakan terdapat pula *dissimilarity* dalam konteks kreasi dan desain produk. Titik fokus penilaian pada *similar product* terletak pada sejauh mana *similarity* tersebut dapat diterima dan tidak menghilangkan unsur kebaruan pada produk tersebut.

### 3. Tidak Sama (*Non Similar / Different*)

Kondisi perbandingan dua produk yang memiliki perbedaan baik dari kreasi maupun kesan tampak secara keseluruhannya. Dalam kondisi ini unsur kebaruan merupakan suatu hal yang mutlak terdapat dalam suatu desain karena perbedaan terdapat baik dalam hal kesan visual keseluruhan (*overall appearance*) maupun dalam hal kreasi produk (*product creation*). Kebaruan jenis ini dikenal sebagai kebaruan yang mencakup keseluruhan kreasi dan prinsip kebaruannya adalah kreasi desain industri yang baru secara keseluruhan (*wholly new*) (I. Morris, A.I. and Quest, 1987).

#### D. Comparative Study

Hampir seluruh negara mendasarkan penilaian kebaruan Desain Industri kepada aspek ornamental atau estetis yang diterapkan dalam suatu barang yang memiliki kegunaan (*useful article*) (Blakeney, 1996). Kebaruan aspek ornamental tersebut terkait dengan kesan visual secara keseluruhan (*overall impression*). Syarat kebaruan tersebut diterapkan dalam beragam istilah, misalnya *originality*, *distinctive*, dan *individual character* yang pada intinya produk baru tersebut mempunyai perbedaan kesan visual dari produk yang telah ada sebelumnya. Persyaratan mengenai tingkat kebaruan tersebut bervariasi antara berbagai negara dimana lingkup kebaruan tersebut mencakup aspek kreasi, waktu, tempat dan estetika (Soeparman, 2013c).



## 1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, perlindungan Desain memperoleh pengaruh yang besar dari rezim paten, hal ini dikarenakan baik Desain Industri maupun Paten diatur dalam *United States Code Title 37 : Code of Federal Regulations Patents, Trademarks and Copyrights*. Hal ini membawa konsekuensi praktik dalam hal istilah dan persyaratan kebaruan desain industri, dimana istilah yang digunakan bukan *industrial design* tetapi *design patent* yang juga mensyaratkan *non obviousness* yang berakar dari syarat utilitas dalam paten selain unsur baru, orisinalitas, ornamental dan digunakan dalam produk manufaktur dan produk industri.

Perlindungan *design patent* terkait erat dengan paten sederhana (*utility model*). Keduanya dapat secara sekaligus diterapkan pada suatu produk jika produk tersebut memiliki fungsi ornamental (*appearance*) dan kegunaan (*utility*) dimana kegunaan dan ornamentalitas pada suatu barang tidak mudah untuk dipisahkan. Paten sederhana melindungi fungsi dan kegunaan suatu produk, sedangkan *design patent* digunakan untuk melindungi desain ornamental suatu barang (Chapter 1502.01., 2015).

Syarat kebaruan untuk mendapatkan perlindungan *design patent* yang berlaku di Amerika Serikat terdiri dari unsur kebaruan, orisinalitas dan ornamental desain yang diterapkan dalam produk industri (Sayma Rahman, 2014). Syarat-syarat tersebut diinterpretasikan mencakup paling sedikit tiga jenis desain yaitu : (i) desain untuk suatu ornament, *impression print* atau gambar yang diterapkan atau diwujudkan dalam bentuk suatu barang manufaktur (ii) desain atau bentuk atau konfigurasi pada suatu barang manufaktur dan (iii) suatu kombinasi dari dua kategori desain yakni gabungan dari desain sebagai ornamen dengan bentuk atau konfigurasi pada suatu barang manufaktur (Soeparman, 2013a).

Suatu desain industri untuk dapat dikatakan baru, harus memiliki tingkat perbedaan dari pembanding sebelumnya (*from the prior art*) yang oleh pengamat umum (*average observer*) dinyatakan berbeda dan bukan merupakan modifikasi dari desain yang sudah ada (*not a modified already existing design*) (United States Code, 2001). Kebaruan berdasarkan Hukum Amerika Serikat juga berdimensi formalistis yang mensyaratkan pendaftaran. Bagi desain yang tidak terdaftar hanya dapat dilindungi melalui rezim merek dan hak cipta (United States Code, 2001).

## 2. Uni Eropa

Perlindungan Desain di Uni Eropa mengarah pada gagasan unifikasi yang diatur berdasarkan *The European Community Designs Regulation (CDR)* yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2001 yang memberikan perlindungan baik bagi desain terdaftar (*registered design*) maupun desain tidak terdaftar (*unregistered design*). Desain didefinisikan sebagai tampilan keseluruhan atau sebagian dari suatu produk yang dihasilkan dari fitur, garis, kontur, warna, bentuk tekstur dan / atau bahan baku suatu produk atau ornamentasinya (European Community Design Regulation (CDR), 2002a).

Definisi produk juga sangat luas mencakup produk–produk industrial dan produk kerajinan tangan, juga termasuk produk kompleks berupa kemasan, grafik, simbol dan perwajahan. Hal yang dikecualikan adalah program komputer. Persyaratan kebaruan menurut hukum Uni Eropa terdiri *novelty* dan *individual character* dalam arti mengandung kebaruan dan mengandung daya pembeda dibandingkan dengan desain yang telah ada sebelumnya. *Individual character* mengarah pada pendekatan orisinalitas dalam arti harus memiliki perbedaan substantif dalam hal kesan keseluruhan.

Unsur orisinalitas meskipun bukan merupakan salah satu persyaratan, namun pada praktiknya suatu desain dianggap baru apabila

desain industri tersebut tidak identik atau fitur –fiturnya berbeda hanya dalam detil–detil (*immaterial*) dengan desain yang telah ada sebelumnya di masyarakat sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Mengacu pada hal ini persyaratan orisinalitas diberlakukan seperti halnya dalam pendaftaran hak cipta (Schickl, 2013).

### 3. Jepang

Jepang menganut perlindungan desain *sui generis* melalui *Design Act 1959* yang terakhir kali diamandemen pada tahun 2014 melalui *Act Number 36* Tanggal 14 Mei 2014 yang mulai diberlakukan tanggal 13 Mei 2015 (Japan, 2015). Hukum paten masih diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam ranah desain sehingga penilaian kebaruan desain mengadopsi pendekatan paten (Sayma Rahman, 2014).

Desain didefinisikan sebagai bentuk, pola, warna atau kombinasi daripadanya dalam suatu produk yang menghasilkan kesan estetis secara kasat mata (Japan, 1959a). Konsekuensinya suatu kreasi tidak diakui sebagai objek desain industri jika tidak diterapkan pada suatu barang yang nyata (*tangible*) yang dapat diproduksi secara massal.

Suatu desain harus memenuhi syarat berupa kebaruan (*novelty*), karakter individu (*individual character*) dan penerapan dalam skala industrial (*industrial applicability*). Berdasarkan ketentuan ini definisi kebaruan desain industri adalah ketika desain tersebut memiliki penampilan yang tidak identik (*non-identical*) atau mirip (*similar*) jika dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya dan desain–desain yang telah diketahui oleh umum (*publicly known design*) didasarkan pada pertimbangan kreativitas (*creativity*) dan orisinalitas (*originality*) dengan memperhatikan aspek kreasi/konfigurasi (*configuration*) dan penerapan desain tersebut pada barang manufaktur.

Pelanggaran desain terjadi ketika suatu desain menimbulkan kebingungan dengan desain milik pihak lain, titik tolak ukurnya berupa kesan estetis dan aspek industrial (Japan, 1959b). Desain Industri yang menyerupai merek barang / jasa terkenal tidak dapat didaftarkan karena dapat menyesatkan (*misleading*) konsumen serta menyebabkan kebingungan (*confusion*) mengenai asal usul barang dan produsen.

#### 4. Australia

Perlindungan Desain Industri di Australia diatur dalam Undang-Undang *Sui Generis* melalui *Australia Designs Act 2003* (European Community Design Regulation (CDR), 2002b). Perlindungan Desain Industri di Australia diberikan untuk tampilan visual dari suatu produk, bukan rasa dari produk tersebut, bahan pembuatan produk tersebut atau bagaimana suatu produk bekerja. Untuk memperoleh perlindungan pemohon harus dapat membuktikan bahwa desain tersebut memang ditujukan untuk fungsi ornamental dan bersifat non fungsional (J. Saidman, 1989).

Pendaftaran suatu Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada desain yang memiliki nilai industrial dalam arti digunakan secara nyata dan massal. Syarat kebaruan suatu Desain Industri terdiri dari dua unsur yaitu *new* dan *distinctive*. Kriteria kekhasan (*distinctive*) dipenuhi apabila suatu kesan keseluruhan suatu Desain Industri secara substansial tidak mirip dengan desain industri yang membentuk bagian dari suatu desain industri yang telah ada sebelumnya (Australian Government, 2003).

Kategorisasi pelanggaran desain hanya apabila desain tersebut identik atau mempunyai persamaan tampilan keseluruhan dengan desain yang terdaftar (Property, 2013a). Hal ini berarti perbedaan sedikit saja dengan desain terdaftar dapat dikategorikan sebagai kebaruan. Hak Cipta

memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan Desain Industri di Australia. *Copyright Act 1968* menyediakan perlindungan bagi karya artistik. Bagian 8 dari Bab III mengatur interaksi antara perlindungan hak cipta dengan perlindungan Desain Industri bagi karya artistik berupa bentuk dan konfigurasi ketika diterapkan pada reproduksi produk. Metode ini dikenal sebagai *corresponding design* yang memberikan perlindungan bagi karya artistik yang diaplikasikan pada produk dalam skala industrial (Property, 2013b).

Kreativitas berupa karya dua dimensi yang dieksploitasi sebagai fitur visual berupa pola dan ornamentasi namun tidak diterapkan atau diwujudkan dalam bentuk suatu produk akan tetap mendapat perlindungan Hak Cipta. Berdasarkan *Australian Copyright Regulation* perlindungan hak cipta terhadap karya cipta berupa barang kerajinan tangan (*handmade articles*) tetap dapat dilindungi melalui hak cipta apabila diproduksi dalam jumlah kecil (tidak lebih dari 50 barang) atau satu dua barang untuk karya cipta selain barang kerajinan tangan (Soeparman, 2013d).

### **III. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penilaian kebaruan Desain Industri pada dasarnya adalah upaya untuk membuktikan bahwa suatu Desain Industri memiliki kebaruan sehingga dapat diberikan perlindungan. Di Indonesia penilaian kebaruan Desain Industri berdimensi formalitas dan penilaian kebaruan yang sifatnya substansial banyak diserahkan pada penilaian hakim di pengadilan dalam hal terjadi proses perkara gugatan pembatalan hak Desain Industri. Hal ini menunjukkan kurangnya kepastian hukum dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### **B. Saran**

Kepastian hukum perlindungan Desain Industri hendaknya diupayakan melalui perubahan materi muatan UUDI yang mengedepankan perlindungan hukum, kejelasan prosedural dalam penentuan tingkat kebaruan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih menjamin kepentingan pemilik desain terdaftar sebagai bagian upaya peningkatan industri nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afori, O. (2008). Reconceptualizing Property in Designs. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 25(Maret), 1107–1108.
- Australian Government. Article 16 (2) of Australian Design Act 2003. (2003).
- Blakeney, M. (1996). *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*. Great Britain: Sweet and Maxwell.
- Chapter 1502.01. (2015). Distinction Between Design and Utility Patents [R-07.2015] United States Manual of Patent Examining Procedure. United State.
- Community, I. P. (2005, March). Intellectual Property Community. *Bulletin No.8*, Bulletin No.8, APIC/JIII.
- David I Bainbridge. (2002). *Intellectual Property*. Essex: Pearson Education Limited.
- European Community Design Regulation (CDR). Article 3 verse (1) of The European Community Design Regulation (CDR) (2002).
- European Community Design Regulation (CDR). Article 3 verse (2) of The European Community Design Regulation (CDR) (2002).
- I. Morris, A.I. and Quest, B. (1987). *Design: The Modern Law and Practice*. London: Butterworth.
- Insan Budi Maulana. (2005). *Bianglala HaKI*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- J. Saidman, P. (1989). The Glass Slipper Approach to Protecting Industrial Designs or When the Shoe Fits, Wear it,. *University of Baltimore Law Review*, Volume 19,(Issue 1), 167–183.
- Japan. Article 2 of Japan Design Act (Act No. 125 of April 13, 1959) (1959).
- Japan. Article 5 verse (2) of Japan Design Act (Act No. 125 of April 13, 1959) (1959).
- Japan. (2015). Design Act (Act No. 125 of 1959, as amended up to Act No. 36 of May 14, 2014). Retrieved from <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5079>
- Kawasoe, F. (2002). Outline of the Japanese Design Law, Japan Patent Office (JPO). *Asia Pacific Industrial Property Center (APIC) and JIII*, 18.

McKeough, Jill - Stewart, Andrew and Griffith, P. (2004). *Intellectual Property In Australia*. Australia: Lexis Nexis Butterworts.

Pasal 1 angka 1 UU No. 20. Tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).

Pasal 1 ayat (1) UU No. 31. Tentang Desain Industri (2000).

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31. Tentang Desain Industri (2000).

Property, A. C. on I. (2013a, September). Review of The Designs System. *Australian Government, September, 9*.

Property, A. C. on I. (2013b, September). Review of The Designs System. *Australian Government, September, 21*.

Saidin, O. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

Sayma Rahman, S. (2014). Industrial Design in Different Jurisdiction: A Comparison of Laws, *Journal of Intellectual Property Rights, Vol.19, Me, 223 – 228*.

Schickl, L. (2013). Protection of Industrial Design in the United States and in the European Union – Different Concept or Different Labels? *The Journal of World Intellectual Property, 16, March(1–2), 15–38*.

Soeparman, A. (2013a). *Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.

Soeparman, A. (2013b). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.

Soeparman, A. (2013c). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.

Soeparman, A. (2013d). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.

UNCTAD & ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPs and Development*. New York: Cambridge University Press.

United States Code. (2001). Section 102 United States Code Title 35. United State.

USPTO. (2010). Relationship Between Design, Patent, Copyright and Trademark. *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) USPTO 1512, Edisi Revi(Juli)*.



UU No. 31. Tentang Desain Industri (2000).

W. Gray, Brian and Bouzalas, E. (2001). *Industrial Design Rights: An International Perspective*. London: Kluwer Law International and International Bar Association.